



BUPATI MAMBERAMO RAYA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang :` a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, menyatakan standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peratran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan;
- c. bahwa standarisasi harga satuan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2023, disusun sebagai acuan pengadaan Barang/jasa dalam penyusunan rencana kegiatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Burmeso  
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Diundangkan di Burmeso  
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd.

MANOGAR SIRAIT

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Mamberamo Raya,



Mattus Ignatius Tiert  
Penata Tingkat I

NIP 19750328 199712 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRK Mamberamo Raya;
3. Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TANGGAL 10 MEI 2023

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024

1. Bahan Bangunan dan Konstruksi

Kode	Rekening	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Kelompok
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Atap (Wilayah I)	Seng gelombang BjLs 30	Lbr	346.500,00	660.000,00	165.000,00	SSH
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Atap (Wilayah I)	Seng plat BjLs 30 lebar 30 cm	M'	331.800,00	632.000,00	158.000,00	SSH
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Pasir / Tanah (Wilayah I)	Pasir Urug/ Sirtu Pilihan	M3	1.785.000,00	3.400.000,00	5.100.000,00	SSH
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Pasir / Tanah (Wilayah I)	Tanah urug	M3	1.260.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	SSH
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Pasir / Tanah (Wilayah I)	Pasir Pasang	M3	1.785.000,00	3.400.000,00	5.100.000,00	SSH
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Pasir / Tanah (Wilayah I)	Pasir beton	M3	1.785.000,00	3.400.000,00	5.100.000,00	SSH
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Pasir / Tanah (Wilayah I)	Pasir Pasang (sumber Jayapura)	M3	5.400.000,00	8.100.000,00	10.800.000,00	SSH
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Pasir / Tanah (Wilayah I)	Pasir beton ( sumber Jayapura)	M3	5.400.000,00	8.100.000,00	10.800.000,00	SSH
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Batu (Wilayah I)	Batu gunung	M3	2.190.000,00	2.920.000,00	3.650.000,00	SSH
1.1.12.01.01.0001	5.1.02.01.01.0001	Bahan Batu (Wilayah I)	Kerikil Chipping/Split 0 - 05 cm	M3	2.700.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00	SSH

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Mamberamo Raya,



Matius Ignatius Tiert  
Penata Tingkat I  
NIP 19750328 199712 1 001